



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - b. bahwa mempekerjakan tenaga kerja asing di daerah merupakan potensi penerimaan daerah guna mendukung terselenggaranya urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
  - c. bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan demi terwujudnya kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing perlu adanya pengaturan mengenai Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun, Bangko

dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6358);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu lintas dan Retribusi Perpanjangan izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6646);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
dan  
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi PTKA adalah merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerjas asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
10. Dana Kompensasi PTKA yang selanjutnya disingkat DPTKA adalah kompensasi yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja TKA atas setiap TKA yang diperkerjakan, sebagai penerimaan Negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
11. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
12. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
14. Pengesahan rencana Penggunaan tenaga kerja asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak isi investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih bayar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

## BAB II

### NAMA, SUBJEK, OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi PTKA dipungut retribusi oleh pemerintah daerah yang berasal dari pembayaran dana kompensasi PTKA atas pengesahan RPTKA perpanjangan.

#### Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi PTKA adalah Pemberi Kerja TKA yang memperoleh pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA di wilayah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

#### Pasal 4

- (1) Objek Retribusi PTKA adalah Pengesahan Retribusi PTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja dalam Daerah.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengesahan Retribusi PTKA perpanjangan bagi :
  - a. instansi pemerintah;
  - b. perwakilan Negara asing;
  - c. badan internasional;
  - d. lembaga sosial;
  - e. lembaga keagamaan; dan
  - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Retribusi PTKA digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

#### Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa oleh Pemberi Kerja TKA diukur berdasarkan jangka waktu dan jumlah pengesahan RPTKA perpanjangan yang diterbitkan.

### BAB III

#### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif Retribusi PTKA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pengesahan Retribusi PTKA perpanjangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pengesahan Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penerbitan dokumen izin pengesahan RPTKA perpanjangan;
  - b. pembinaan dan pengawasan dilapangan;
  - c. penatausahaan;
  - d. penegakan hukum;
  - e. biaya dampak negatif dari pengesahan Retribusi PTKA perpanjangan; dan
  - f. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Struktur tarif Retribusi PTKA ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi PTKA dipungut setiap tahun sekali yang besarnya diperhitungkan dalam bentuk rupiah setara dengan USD 100 (seratus dolar Amerika Serikat) per orang/per bulan per jabatan untuk setiap TKA dan dibayarkan dimuka pada saat diterbitkannya SKRD.
- (3) Retribusi dibayarkan ke Kas Daerah dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.
- (4) Pemberi kerja TKA yang memperkerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar DKPTKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.

### BAB V

#### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB VI  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi wajib membayar Retribusi PTKA atas setiap TKA yang dipekerjakan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi PTKA dilakukan pada Kas Daerah.
- (2) Pembayaran Retribusi PTKA dibayar sesuai dengan pengajuan RPTKA.
- (3) Pembayaran Retribusi PTKA yang menggunakan warkat seperti bilyet giro atau cek, atau dengan cara transfer, baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.
- (4) Wajib Retribusi yang telah membayar lunas retribusi diberikan SSRD sebagai tanda bukti pembayaran retribusi PTKA.
- (5) Bentuk dan isi tanda lunas bayar yang dikeluarkan oleh Bank yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran retribusi dipersamakan dengan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam melaksanakan pemungutan surat pemberitahuan pembayaran Retribusi PTKA sebagai pendapatan daerah diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketenagakerjaan melalui aplikasi TKA online, yang dapat dipersamakan dengan SKRD.

Pasal 12

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta perubahan mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
SANKSI ADMINITRASI

Pasal 13

Dalam pemberi kerja TKA tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda yang sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi PTKA yang terutang yang tidak dan/atau krang bayar.

## BAB VIII PENAGIHAN

### Pasal 14

- (1) Penerbitan surat teguran atau peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi PTKA dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan, pemberi kerja TKA harus melunasi Retribusi PTKA yang terutang.
- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemberi kerja TKA belum melunasi Retribusi PTKA yang terutang maka diterbitkan surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (4) Surat Teguran dan Surat Tagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dikeluarkan oleh Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan.
- (5) Bentuk surat teguran atau peringatan yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

### Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi PTKA kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi PTKA, kecuali jika pemberi kerja TKA melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari pemberi kerja TKA, langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi PTKA, secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b oleh pemberi kerja TKA dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi PTKA dan belum melunasinya kepada pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi PTKA secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diketahui dari pengakuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran keberatan.

### Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayara Retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB X PEMERIKSAAN

#### Pasal 18

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang Retribusi.
- (2) Pemberi kerja TKA yang diperiksa wajib:
  - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang; dan
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau
  - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi PTKA diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XI KEBERATAN

#### Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan atas penepatan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan kalender sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) merupakan suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 20

- (1) Bupati harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (2) Keputusan atas keberatan diterima pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk surat bentuk surat keputusan keberatan.
- (3) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. Menerima seluruhnya;
  - b. Menerima sebagian;
  - c. Menolak; atau
  - d. Menambah besarnya Retribusi PTKA yang terutang apabila ada hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan pajak yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.

### BAB XII PENYIDIKAN

#### Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang probandi atau abdi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku catatan, dan dokumen lain terkait dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

### BAB XIV PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

#### Pasal 23

- (1) Penerimaan Retribusi PTKA dapat digunakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pembinaan dan pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan dan kegiatan pengembangan keahlian, serta keterampilan tenaga kerja lokal.

- (2) Untuk menjamin peningkatan kemampuan tenaga kerja lokal maka pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) digunakan untuk pelaksanaan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan penerimaan Retribusi PTPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati dan ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

## BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 24

- (1) Dinas yang melaksanakan pemungutan Retribusi PTKA dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI PELAPORAN DAN PEMBINAAN

### Bagian Kesatu Pelaporan

#### Pasal 25

- (1) Pemberi kerja melaporkan penggunaan tenaga kerja yang bekerja di Daerah kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi kerja TKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara menyampaikan laporan penggunaan TKA setelah berakhirnya perjanjian kerja kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan ketenagakerjaan.

### Bagian Kedua Pembinaan

#### Pasal 26

Pembinaan penggunaan TKA dilakukan oleh Dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas, menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan Di Kuala Tungkal  
pada tanggal 19 Juni 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT


Diundangkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 19 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

AGUS SANUSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023  
NOMOR 1



NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG  
JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI : (1-6/2023).